

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : **421 / 50** -Dis-P dan K

Tentang

Ijin Pendirian TK PUTERI SAKINAH

Jl. Taman Anyelir, Kel.Cikokol, Kec.Tangerang Kota Tangerang
Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang
Yayasan Pendidikan CIKAL HARAPAN BANGSA Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan CIKAL HARAPAN BANGSA Tangerang Nomor : 07/YSN-AI/SI/X/02, tanggal 31 Agustus 2002
- Menimbang : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan CIKAL HARAPAN BANGSA Tangerang telah berupaya mendirikan Taman Kanak-kanak Puteri Sakinah Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang mengagap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990 ;
b. Nomor 29 tahun 1990 ;
c. Nomor 38 tahun 1992 ;
d. Nomor 29 tahun 1992 ;
e. Nomor 25 tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 004/TPP/XII/2002, tanggal 16 Desember 2002
 2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan CIKAL HARAPAN BANGSA Nomor 05, tanggal 23 Maret 2000.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK PUTERI SAKINAH Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Heregistrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 2 JANUARI 2003



KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Dr. H. HARRY MULYA ZEIN, M.Si
NIP 480103543

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Gedung Cisadane Lt. I - Jl. KS. Tubun No. 1 - Telp. 55767074, 55776733 Fax. 55776733
TANGERANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 421.1 / Q// -Sekretariat/2015

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. H. AKHMAD LUTFI
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : TK PUTERI SAKINAH
b. Alamat lengkap : Jl. Taman Anyeiir Kel.Cikokol
c. Kecamatan : Tangerang
d. Kota : Tangerang
e. Tahun berdiri : 2003
f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal : 421/50-Dis-P dan K
Tanggal 2 Januari 2003
g. Dikeluarkan oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang
h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002286103022
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : -
j. Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
k. Nama Yayasan/ Penyelenggara : Yayasan Cikal Harapan Bangsa
l. Alamat lengkap Yayasan : Jl. Taman Anyelir Blok B2/15 Cikokol
Kota Tangerang
m. Akta Notaris/Departemen Hukum dan HAM : Dian Pertiwi,SH
Nomor : 5 Tanggal 23 Maret 2000

Telah melaksanakan Daftar ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Sekolah untuk Tahun Ajaran 2014/2015 s.d 2016/2017.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara dengan Surat Nomor: 12/TK.PS/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 2 - 01 - 2015



Drs. H. AKHMAD LUTFI
NIP. 19600524 198103 1 005